

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 828/Pdt.G/2019/PA JP., tanggal 15 Agustus 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1440 Hijriah., dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama: 1. --- (Anak II), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Maret 2008, 2. --- (Anak III), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 13 September 2010 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya sampai dengan anak-anak tersebut *mumayyiz*;

Dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya semata-mata demi kesejahteraan anaknya;

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama --- (Anak I), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 02 Maret 2007, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, sampai dengan anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 tahun);

Dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya semata-mata demi kesejahteraan anaknya;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);